



PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPALA DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN
KARANGANYAR

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SURAKARTA

NOMOR : 141/68/XI/2021

NOMOR : 061/C-06/FISIP UNSA/XI/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (3 - 12 - 2021), yang bertandatangan dibawah ini:

I. NYONO : Kepala Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor 141/1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YITNO PUGUH MARTOMO : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Surakarta, Jalan Raya Palur Km 5 Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta Nomor: 06/D.10/DKN/YPS/II/2019 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Kepala Desa Mojogedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Kepala Desa Mojogedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Kepala Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Nomor 141 / 9 Tahun 2021 tanggal 26 bulan November tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sebagai dasar pedoman kerja dan kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan tahapan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Calon Perangkat Desa.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan hasil seleksi terhadap Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sesuai urutan nomor ujian dan nilai hasil ujian per masing-masing jabatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, meliputi:

- a. Penyediaan data dan informasi terkait Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang akan diseleksi;
- b. Penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan metode tes berbantuan komputer (*Computer Assisted Test*) yang terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktik mengoperasikan komputer; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan metode tes berbantuan komputer (*Computer Assisted Test*) yang hasilnya ditayangkan pada monitor luar (*real time*).

BAB III
OBJEK
Pasal 4

Objek Perjanjian Kerja Sama ini terbatas pada pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. Menetapkan waktu pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Menentukan tempat pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - c. Menetapkan jumlah peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang; dan/atau
 - d. Menerima hasil pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang dari PIHAK KEDUA yang bersifat final dan dibuat berdasarkan urutan nomor ujian dan nilai hasil ujian per masing-masing jabatan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Menyerahkan daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang untuk formasi jabatan sebagai berikut: Jabatan Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Seksi Pelayanan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi; dan/atau
 - b. Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada point (a) berisikan nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Membayar belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang kepada PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sebesar

Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per formasi, dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang. Jika peserta lebih dari 5 (lima) orang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan dibayarkan pada saat penyerahan daftar peserta.

- d. Membayar pajak kegiatan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
- b. Menentukan metode Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang;
- c. Menetapkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang; dan/atau
- d. Menerima pembayaran belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- e. Pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut di atas adalah jumlah pembayaran neto/bersih dimana pajak dibayarkan oleh PIHAK KESATU.
- f. Menentukan hasil seleksi dengan sistem komputer yang hasilnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang;
- b. Menyiapkan ruangan, meja dan kursi, perangkat komputer, *sound system*, daftar hadir, dan alat tulis kantor;
- c. Melaksanakan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU setelah berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- d. Menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil yang tidak netral dari pihak manapun;
- e. Hadir di tempat seleksi paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal seleksi;

- f. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi yang diperlukan antara lain soal-soal seleksi, nomor test, dan peralatan test lain yang dibutuhkan;
- g. Menyusun hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang sesuai nomor ujian dan nilai hasil ujian;
- h. Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi dan penyerahan hasil seleksi tersebut dilakukan pada hari atau tanggal yang sama dengan pelaksanaan seleksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi;
- i. Bertanggung jawab penuh atas hasil seleksi yang telah ditetapkan pada pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang;
- j. Menugaskan personil yang cukup untuk pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang disertai dengan Surat Tugas.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU dan akan dibayarkan Kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- (1) *Force majeure* adalah tindakan/peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan/peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan/peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai *force majeure*, meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. Hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
 - c. Perang (baik diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik diumumkan maupun tidak).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



YITNO PUGUH MARTOMO

PIHAK KESATU,



NYONO

Ikut bertanggungjawab,
KETUA PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA,



SUMARNO